

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Bahkan, karena modus operandinya yang umum bersifat lintas batas maka pencucian uang telah dianggap sebagai tindak pidana Internasional.

Istilah didalam Bahasa Indonesia, *Money Laundering* ini sering diterjemahkan dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata *launder* dalam bahasa Indonesia di artikan mencuci, karena itu sehari-hari dikenal dengan kata *Laundry* yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah hasil dari kejahatan misalnya uang hasil dari jual beli narkoba atau hasil dari korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil dari tindak pidana dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya (Munir Fuady, 2004 : 147).

Pencucian uang merupakan tindak pidana, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan

ketentuan dalam undang-undang ini, kemudian yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang ini dijabarkan dalam Bab II yang terdiri dari 7 Pasal yaitu Pasal 3-10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jika diuraikan satu persatu unsur-unsur yang dimaksud diatas, maka tindakan yang tergolong kedalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan kekayaan hasil tindak pidana
2. Mentransfer kekayaan hasil tindak pidana
3. Mengalihkan kekayaan hasil tindak pidana
4. Membelanjakan kekayaan hasil tindak pidana
5. Membayarkan kekayaan hasil tindak pidana
6. Menghibahkan kekayaan hasil tindak pidana
7. Menitipkan kekayaan hasil tindak pidana
8. Membawa keluar negeri kekayaan hasil tindak pidana
9. Mengubah bentuk kekayaan hasil tindak pidana
10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lain terhadap kekayaan hasil tindak pidana
11. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan hasil tindak pidana
12. Menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan hasil tindak pidana
13. Menyembunyikan atau menyamarkan lokasi kekayaan hasil tindak pidana
14. Menyembunyikan atau menyamarkan peruntukan kekayaan hasil tindak pidana
15. Menyembunyikan atau menyamarkan pengalihan hak-hak kekayaan hasil tindak pidana
16. Menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan yang sebenarnya kekayaan hasil tindak pidana.

2. Sejarah Pencucian Uang

Pencucian Uang (*Money Laundering*) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan Pencucian Pakaian (*laundry*). Pada saat itu Tindak Pidana ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan *laundry* yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang

dihasilkan dari kegiatan *illegal* atau hasil kejahatan. (TB. Irman. S, 2006 : 39)

Pendapat lain mengatakan bahwa *Money Laundering* sebagai istilah sebenarnya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukakan, istilah *Money Laundering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal *Watergate* pada tahun 1973 di Amerika Serikat. Sedangkan penggunaannya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982. Sejak itulah Istilah *Money Laundering* diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.

Pada saat *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention, PBB)* Pada Tahun 1988, negara Indonesia sebetulnya terlambat dalam menyusun undang-undang anti pencucian uang, sebab konvensi ini pada saat itu mewajibkan negara yang sudah menandatangani untuk segera meratifikasi dan membuat undang-undang anti pencucian uang dinegaranya masing-masing (Yenti Ganarsih dalam Wardoyo, 18 Juli 2005).

Pada pertemuan tingkat tinggi G-7 tahun 1989 di Paris, Financial Action Task Force (yang selanjutnya disebut FATF) terbentuk, FATF dibentuk untuk memandu dan mendorong penyusunan kebijakan nasional dan internasional untuk membasmi pencucian uang dan pendanaan teroris. FATF adalah sebuah badan multidisiplin yang mengadakan pertemuan beberapa kali setiap tahunnya yang melibatkan ahli masalah hukum, keuangan dan penegakan hukum. Selain mengawasi status dan kemajuan Negara-negara anggota, FATF menginvestigasi praktek-praktek pencucian uang, teknik pendanaan teroris dan cara untuk melawannya, serta mendorong penyusunan instrumen-instrumen global yang

sesuai (Bambang Setiono dan Yunus Husein, 2005 : 2).

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1997, sehingga secara moral Indonesia mestinya sudah membuat undang-undang pencucian uang sejak saat itu. Awal pemikiran agar Indonesia memiliki undang undang tentang pencucian uang sudah muncul dari sejak zaman orde baru mulai berkuasa. Namun pada waktu itu terdapat pendapat yang kuat dari kalangan pemerintah, terutama dari para menteri ekonomi, seperti Widjojo Nitisasro dan kawan kawan, yang menentang keras diberlakukannya undang-undang peraturan anti pencucian uang, dengan alasan bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan dana dari luar negeri untuk pembangunan, dikhawatirkan apabila undang-undang anti pencucian uang ini diberlakukan maka penanaman modal asing akan terhambat masuk ke Indonesia (Tri Andrisman, 2008 : 91).

Indonesia menjadi anggota *the Asia Pasific Group on Money laundering* (yang selanjutnya disebut APG) yaitu badan kerjasama Internasional dalam pengembangan anti Pencucian Uang yang didirikan pada tahun 1997, pada saat Indonesia menjadi anggota APG barulah tergesa-gesa menyusun undang-undang pada tahun 2001, sehingga negara Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara tidak kooperatif dalam membasmi kejahatan pencucian uang, atau disebut *non-cooperative countries and territories* (NCCTs) dan Indonesia dituding sebagai tempat bermuaranya pencucian uang oleh satuan tugas internasioanal yang bertugas melawan kegiatan pencucian uang atau FATF. Dan akhirnya Indonesia berhasil mengundang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) sebagai lembaga yang independent dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 ini dinilai oleh masyarakat internasional, khususnya FATF belum memenuhi standar internasional sebagaimana yang dimaksud dalam *The Forty Recommendation* dari FATF. Sehingga Indonesia masih dianggap sebagai negara tidak kooperatif dalam membasmi tindak pidana pencucian uang. Indonesia pada saat itu seharusnya sudah dikenakan sanksi *counter-measures* (tindakan balasan) oleh FATF. Namun berkat negosiasi dari Departemen Luar negeri serta bantuan dan arahan dari negara tetangga, seperti Jepang dan Australia, dalam pertemuan paripurna FATF, 18-20 Juni di Berlin Jerman sanksi tersebut tidak dikenakan kepada negara Indonesia (Tiur Santi, 7 Agustus 2003). Hal ini juga ditandai dengan dikirimnya surat tanggal 3 juli 2002 oleh Presiden FATF, Joehen Sanio kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Isi surat tersebut meminta agar pemerintah Indonesia mengamandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dinilai masih banyak kelemahan, artinya Indonesia masih diberi kesempatan untuk menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Menanggapi desakan untuk mengamandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut, akhirnya Departemen Kehakiman dan HAM membentuk tim yang ditugasi untuk menyusun rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang tersebut sehingga terbentuklah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tri Andrisman, 2008 : 93).

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena

peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Berdasarkan pada hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirasakan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, maka pada tanggal 22 Oktober 2010 di undangkanlah Undang-undang pencucian uang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta menyatakan Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah undang-undang yang baru tersebut di undangkan.

Praktik pencucian uang tidak mudah pemberantasanya, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong kegiatan pencucian uang. Menurut Sutan Remy Sjahdeini di dalam Jurnal Bisnis Volume 22, melihat paling sedikitnya ada 9 faktor pendorong maraknya pencucian uang, yaitu:

1. Globalisasi, kemajuan globalisasi dunia memungkinkan tumbuh dan

- berkembang kejahatan kejahatan baru.
2. Sangat cepatnya kemajuan teknologi, salah satunya dibidang informasi yaitu munculnya internet dan yang memperlihatkan perkembangan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, batas-batas negara menjadi tidak berarti. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Sehingga kejahatan terorganisasi menjadi mudah dilakukan secara lintas batas, misalnya saja dengan ATM (*Automated Teller Machines*) yang memungkinkan para pelaku kejahatan untuk memindahkan dana hasil kejahatan.
 3. Ketentuan rahasia Bank.
 4. Kemungkinan oleh ketentuan perbankan tersebut menggunakan nama samaran (*anonim*) bagi penyimpanan dana.
 5. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-money* yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* melalui internet.
 6. *Layering* (pelapisan), pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah menyimpan dana atau deposisi bank) bukan lah pemilik dana itu.
 7. Karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan *Lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.
 8. Pemerintah yang tidak bersungguh sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang.
 9. Karena tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang.

Dalam keputusan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No.2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Tahap-tahap dari aktivitas pencucian uang sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan, yaitu:

1. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - a. Menempatkan dana pada Bank, kadang kadang kegiatan ini di ikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
 - b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
 - c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya

dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

2. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemidanaan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di investasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati secara aman.

3. Kriminalisasi Pencucian Uang

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tidak pidana, yang pertama karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat,

disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama di investasikan pada Negara-negara yang dirasa aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidak stabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidak stabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negative dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk di sita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari menindak pelakunya kearah menyita hasil tindak pidananya. Di berbagai negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus tindak pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asal

1. Pengertian Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal atau yang lebih sering disebut dengan istilah asing yaitu *Predicate Crime* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk ke tindak pidana asal, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memperoleh hasil tindak pidana berupa harta kekayaan, tindak pidana asal juga memicu terjadinya tindak pidana pencucian uang (Sebastian Pompe, 2011 : 97).

Tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana yang independen, artinya terpisah dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*) karena tindak pidana asal bisa terjadi di mana-mana. Maksudnya adalah selain tindak pidana asal yang dilakukan di Indonesia, tindak pidana asal yang dilakukan di luar negeri kemudian hasil uangnya dibawa ke Indonesia untuk dikaburkan asal-usulnya sehingga seolah-olah merupakan uang yang sah, ini dengan catatan di negara asal tempat kejadian, *predicted crime* tersebut merupakan tindak pidana juga. Jadi dalam hal ini terjadi dua jenis tindak pidana (*double crime*).

Telah kita ketahui bahwa harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang telah di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan objek tindak pidana pencucian uang, tetapi ada hal yang perlu diketahui yaitu dalam hal tindak pidana terorisme, ada sebuah upaya yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk memperluas harta kekayaan didalam pencucian uang, disini tidak hanya harta kekayaan hasil tindak pidana terorisme saja tetapi juga harta kekayaan yang memang pada awalnya bersih dan legal kemudian digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, dan dalam Pasal 2 ayat (2) untuk hal ini uang yang bersih tadi disamakan statusnya sebagai hasil dari tindak pidana terorisme, berikut ini ketentuan yang ada di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Asal

Seiring dengan perkembangan tindak pidana didunia maka tindak pidana yang merupakan pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang juga semakin berkembang pesat, biasanya tindak pidana asal menghasilkan uang yang sangat menggiurkan jumlahnya kemudian diteruskan untuk dicuci agar seolah-olah tampak sah, dan tidak hanya terbatas pada uang saja tetapi seluruh harta kekayaan yang bernilai harganya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjelaskan jenis-jenis tindak pidana asal dengan merumuskan sebagai harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana dibawah ini :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Hasil dari perbuatan-perbuatan diatas yang berupa harta kekayaan merupakan objek pencucian uang, sedangkan perbuatanya merupakan Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Penyidikan

Telah di sebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Leden Marpaung, 2009 : 11).

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi reserse kriminal polri maupun fungsi operasional polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta melakuakan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.

Ketika penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

umum atau lebih dikenal dengan nama SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.

Penyidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu: (1) Penyelidikan; (2) penindakan dan pemeriksaan; (3) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, hal ini merupakan *criminal justice system* yang harus dilakukan oleh lembaga penyidikan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang sangat mendapat perhatian di masyarakat karena tujuan dari pemberantasan pencucian uang adalah menyelamatkan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dari pencucian, karena itu butuh gerak cepat dari aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana pencucian uang dalam hal ini penyidiklah yang pertama kali menangani tindak pidana ini, maka dari itu untuk dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang penyidik tidak wajib membuktikan terlebih dahulu apakah tindak pidana asalnya terbukti atau tidak, mengingat tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana yang dipicu dari tindak pidana lain (asal).

Ketika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan hal tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

D. Penyidik Tindak Pidana Asal

Lima lembaga negara kini telah mendampingi Polri dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, Polri yang selama ini menjadi penyidik tunggal akan bekerjasama dengan lima institusi dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelima lembaga yang berwenang dalam penyidikan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang selain Polri adalah Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hal tersebut telah sesuai seperti apa yang ada di dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa :

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Kemudian didalam Penjelasan resmi Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya

tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Keenam lembaga tersebut nantinya bisa saling memberikan pemaparan dalam setiap penyidikan, Masing-masing keenam penyidik tindak pidana asal dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kewenangan sama dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

1. Penyidik Kepolisian

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik telah dijelaskan di dalam KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang Berbunyi :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki Tempat Kejadian Perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan surat memeriksa tanda pengenalan diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan Berkas Perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan Tindak Pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati HAM.

2. Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyidikan perkara pidana sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) yang isinya sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan pada huruf d memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menjadi penyidik tindak pidana, dan pada poin tersebut pula kesempatan Kejaksaan untuk menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang terbuka karena berhak menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dalam tindak pidana pencucian uang ini undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk perkara tindak pidana Korupsi bisa dikenakan pidana korupsi dan pencucian uang, Penanganannya dilakukan oleh institusi yang sama, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak terjadi pemborosan, sebelumnya KPK belum mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena KPK hanya menangani kasus korupsinya saja, padahal KPK bisa menjerat tersangka dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. banyak kasus pencucian uang yang ditemukan di dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Untuk kewenangan KPK sendiri di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur tentang kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, KPK hanya berwenang untuk menyidik perkara Tindak pidana korupsi, hal inilah yang nantinya akan diperbaiki oleh pemerintah dengan merevisi undang-undang tersebut dan menambah kewenangannya agar tidak terjadi benturan dengan Undang-undang tindak pidana pencucian uang.

4. Penyidik Badan Narkotika Nasional

Penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, maka BNN juga punya kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga tindak pidana pencucian uangnya tidak perlu dipisahkan ke kepolisian.

Kewenangan melakukan penyidikan terhadap atau untuk perkara tindak pidana narkotika, bagi penyidik BNN didasarkan pada Pasal 71 Undang-undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dasar hukum untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika yang penyidikannya ditangani oleh BNN merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selebihnya mengacu pada KUHP.

5. Penyidik Direktorat Jenderal Pajak

Untuk penyidikan pada Ditjen Pajak, penyidik dapat menyidik tindak pidana pencucian uang jika ditemukan bukti permulaan adanya praktik pencucian uang dalam pajak yang dikenakan seseorang ataupun suatu korporasi bahkan didalam lembaga perpajakan itu sendiri, tentunya tetap berkoordinasi dengan PPATK.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

Untuk Ditjen Bea dan Cukai, undang-undang pencucian uang memungkinkan untuk menyidik pihak yang membawa uang dalam jumlah yang besar, minimal Seratus Juta Rupiah. Jika si pembawa tidak melapor, Bea dan Cukai berhak memeriksanya bahkan menjatuhkan sanksi administratif, sehingga para pelaku tindak pidana pencucian uang akan sulit untuk lolos karena ada penyidik dibagian bea dan cukai yang akan menangani mereka. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kemudian berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, memberikan wewenang khusus kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dibidang cukai dan juga Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK), yaitu sebuah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK berkedudukan di ibukota Republik Indonesia dan dapat pula dibuka perwakilan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun Tentang tugas, fungsi dan wewenang dari PPATK diatur dalam Pasal 39-46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala PPATK dilakukan oleh presiden atas usul menteri keuangan dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat di angkat kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya (ketentuan Pasal 53 dan 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Karena undang-undang yang membentuk PPATK terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka diberlakukan ketentuan peralihan dalam undang-undang yang baru tersebut untuk menjaga legalitas PPATK.

Ketentuan peralihan yang ada didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditetapkan sebagai PPATK berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Susunan organisasi PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berlaku sampai terbentuknya susunan organisasi PPATK yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
 - d. Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan diangkatnya Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang ini.

Terhadap perubahan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ada tiga poin penting yang ditambahkan dalam kewenangan PPATK, yang pertama yaitu perluasan instansi yang menerima hasil analisis atas pemeriksaan PPATK, hal ini sesuai dengan penambahan kewenangan kepada lima lembaga penyidik tindak pidana asal, jadi PPATK untuk saat ini tidak hanya menyerahkan hasil analisis atas pemeriksaan Keuangan kepada Kepolisian saja tetapi juga menyerahkannya kepada Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana

asal yang diatur dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua, penataan kembali lembaga PPATK salah satunya adalah penambahan masa jabatan ketua dan wakil ketua PPATK yang tadinya menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, masa jabatannya selama 4 tahun dan berhak dipilih kembali 1 kali pada masa jabatan berikutnya, sekarang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Masa jabatannya di tambahkan menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan.

Ketiga, penambahan kewenangan PPATK termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara, seluruh atau sebagian transaksi keuangan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.